



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 227 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU TAHUN 2023-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regiter Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara yang menyatakan bahwa instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi;
- b. bahwa untuk kelancaran penataan website Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Tim yang dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Palu perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023-2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Monitoring perkembangan website;
 - b. Menentukan sumber halaman web atau masalah server;
 - c. Membackup atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan;
 - d. Meninjau atau memperbaiki halaman web;
 - e. Memonitor untuk intruksi atau serangan *denial of service*;
 - f. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web;
 - g. Mengelola internet/infranet infrastruktur termasuk komponen seperti web, *file transfer protokol* (FTP), berita dan server mail;
 - h. Menerapkan *update*, *upgrade* dan *page* pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Eaisal

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 2 Oktober 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

Ttd

IDRUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 227 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALU TAHUN 2023-2024.

TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN 2023 -2024

| No. | Nama | Jabatan Dalam Kedinasan | Jabatan Dalam PPID |
|-----|---------------------------|---|--------------------|
| 1. | Alfagih Mugaddam Alhabsyi | Anggota KPU Kota Palu | Pengarah |
| 2. | Muhammad Bardin Loulembah | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas | Penanggungjawab |
| 3. | Fitra Handayani | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM | Admin |
| 4. | Ika Pratiwi | Tenaga Administrasi | Operator |
| 5. | Moh. Acil | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 6. | Muhammad Kunaefi | Tenaga Administrasi | Anggota |

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 2 Oktober 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
Ttd
IDRUS